

# EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA

Oleh  
Nancy M.Rezeki Saragih  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail :  
[nancym.rezeki@gmail.com](mailto:nancym.rezeki@gmail.com)

## ABSTRACT

*Mediation is an obligation that must be taken by the disputing parties who wish to resolve the dispute in court. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the implementation of mediation in the district court according to the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures, obstacles and obstacles in the implementation of mediation at the Lubuk Pakam District Court. The method used in the discussion is an empirical juridical research method using a qualitative approach. This study examines and analyzes secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique was in the form of field studies by conducting interviews with the case examiner judges at the Lubuk Pakam District Court. The results of this study indicate that the effectiveness and application of PERMA No.1 of 2016 at the Lubuk Pakam District Court has been carried out well as stipulated in the regulation. The implementation of PERMA 2016 in the Lubuk Pakam District Court is indeed less effective. The effectiveness of PERMA at the Lubuk Pakam District Court is still very low, only reaching 4.58% in 2018 and 3.65% in 2019. Achievement with successful cases in mediation depends on the respective parties, namely from the parties and the absence of advocate support.*

**Keywords:** *Effectiveness of Mediation, Perma No.1 Year 2016, Good Faith*

## ABSTRAK

Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak bersengketa yang ingin menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Tujuan Penelitian ini untuk memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan negeri menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode yang digunakan dalam pembahasan tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas serta penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah terlaksana dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Penerapan PERMA 2016 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memang kurang efektif. Keefektifan PERMA di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masih sangat rendah hanya mencapai 4,58% di tahun 2018 dan 3,65% di

tahun 2019. Pencapaian dengan perkara berhasil di mediasi itu tergantung kepada para pihak masing-masing masing Hambatan atau kendala dari peraturan mediasi tersebut yaitu dari para pihak dan tidak adanya dukungan advokat.

**Kata Kunci : Efektivitas Mediasi, Perma No.1 Tahun 2016 , Itikad Baik**

## 1. PENDAHULUAN

Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas manusia dapat menimbulkan perselisihan dan berujung pada sengketa. Defenisi sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik beberapa pihak mengenai suatu objek permasalahan yang melibatkan kepentingan-kepentingan tertentu di antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak / lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.

Upaya untuk mencapai *win-win solution* ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Dengan catatan, pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila

kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.

2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.

Mediasi diambil dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan, musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa selama ini belum diketahui dan dikenal oleh masyarakat dan juga belum di laksanakan dengan sungguh-sungguh. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah salah satu pengadilan yang menerapkan atau menggunakan mediasi. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR atau pasal 154 ayat (1) RBg, maka dalam hal ini hakim mempunyai

peranan yang penting untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksanya.

Peran dan tindakan hakim, mediator, serta advokat dalam proses penerapan ketentuan aturan (asas wajib mediasi) terhadap kasus di Pengadilan Negeri, menjadi salah satu tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan Negeri. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dapat memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik di pandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul “**Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.**” Hal ini penting agar dapat diketahui bagaimana proses penyelesaian sengketa perdata dengan mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, mediator dan pelaksana mediasi, hambatan dan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri, Aturan tentang itikad baik sesuai Perma No.1 Tahun 2016 agar menjadikan mediasi menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa perdata.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA


### Tinjauan Tentang Sengketa Perdata

#### a. Defenisi Sengketa


Suatu sengketa timbul biasanya karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Sengketa dimulai dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan

kepada pihak kedua. Ada dua hal yang menimbulkan masalah, yaitu:

1. Karena adanya perbedaan antara *das Sollen* dengan *das Sein*.



2. Karena adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.



Perbedaan antara apa yang terjadi (*das Sein*) dan apa yang seharusnya (*das Sollen*) itulah yang menjadi permasalahan. Semakin jauh perbedaan semakin besar permasalahannya dan jika semakin dekat perbedaannya maka semakin kecil pula masalahnya. Apabila antar *das Sollen* dengan *das Sein* sudah sama, maka tidak ada masalah. Perbedaan antara *das Sollen* dan *das Sein* merupakan masalah yang lebih bersifat normatif, sedang perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang terjadi itu merupakan masalah yang bersifat individual atau emosional.

Apabila suatu masalah berbenturan dengan orang lain dan disertai rasa emosional, maka akan menimbulkan sengketa. Tetapi jika tidak disertai rasa emosional, maka tidak ada sengketa. Rasa emosional inilah yang kemudian menimbulkan sikap bersengketa dan mendorong yang bersangkutan untuk ingin menyelesaikan masalahnya. Penyelesaian masalah antara individu yang bersengketa itu merupakan sengketa sosial. Sengketa

sosial ini terjadi apabila keinginan pihak yang satu berbenturan dengan keinginan pihak yang lain .

Perbedaan antara keinginan Pihak I dan keinginan Pihak II menimbulkan sengketa. Apabila masalah/sengketa sosial itu berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka akan menjadi masalah/sengketa hukum. Jika masalah / sengketa itu dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan secara litigasi, maka ia akan menjadi perkara di pengadilan. Jika masalah/sengketa diselesaikan dengan cara non litigasi, maka penyelesaian perkara di luar pengadilan.

### **b. Sengketa Perdata**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari hubungan perdata adalah hubungan formal yg mengatur hak, harta benda, dan hubungan antara orang atas dasar logika, dan material yg mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.

Dengan demikian dapat di ambil pengertian bahwa hubungan perdata adalah hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yaitu hubungan antara subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum yang dapat menimbulkan hak atau meleyapkan hak.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik pengertian sengketa perdata adalah konflik yang terjadi antar subjek hukum yang di dalamnya terdapat perselisihan ataupun konflik hak - hak keperdataan.

### **c. Penyelesaian Sengketa Perdata**

Pengembangan mediasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor budaya, karena mediasi merupakan bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat. Adanya Perma No.1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Perma No.1 Tahun 2008 diharapkan dapat menjadi instrument yang efektif dalam menghadapi berbagai perkara yang menumpuk di pengadilan, juga mengurangi penumpukan perkara kasasi di Mahkamah Agung. Keberadaan mediasi dalam proses acara ke pengadilan diharapkan dapat

memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Ada 4 Model Mediasi, yaitu:

#### **1) . Model Penyelesaian**

- Dikenal sebagai mediasi kompromi yang tujuan utamanya adalah mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/ dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik *mediation skill*
- Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan
- Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan
- Penyelesaiannya menjadi lebih cepat
- Kelemahannya para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut
- Posisi mediator adalah menentukan posisi “ *bottom line* ” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik ekonomi.
- Contoh pelaksanaan model mediasi penyelesaian adalah pertikaian antar buruh dan pengusaha yang masing-masing memiliki tuntutan. Pihak pengusaha menghendaki keuntungan yang besar dengan cara menekan upah buruh seminimal mungkin. Buruh menghendaki upah yang pantas dengan berbagai fasilitas seperti tunjangan hari raya, hak cuti, hak tanggungan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Pertikaian terjadi antara tuntutan keduanya tidak menemui suatu kata sepakat. Cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dua kubu yang berbeda kepentingan

tetapi saling ketergantungan ini adalah melalui cara kompromi. yaitu masing-masing mengurangi tujuannya untuk kata sepakat, sehingga perdamaian dapat dicapai.

## 2) Model Fasilitasi

- Disebut juga sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest based*) dari *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak-pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku.
- Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.

## 3) Therapeutic

- Diebut juga *transformative mediation* atau rekonsiliasi.
- Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka untuk melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.
- Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik/tetap berhubungan baik.
- Biasanya digunakan dalam *family dispute* (kasus keluarga)
- Contoh pelaksanaan model mediasi *therapeutic* adalah penyelesaian pertikaian antar buruh dan pengusaha dibentuklah adanya tim kerja yang terdiri dari perwakilan pihak buruh dan pengusaha serta wakil dari pemerintah, dalam hal ini departemen tenaga kerja untuk duduk bersama saling menyelesaikan permasalahan bersama, sehingga tercapai suatu kesepakatan damai.

## 4) Evaluative

- Disebut juga mediasi normatif yang merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari pihak yang bersengketa di dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.
- Lebih berfokus pada hak dan kewajiban
- Mediator biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian atau kasus yang serupa
- Kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.
- Contoh pelaksanaan model mediasi *evaluative* adalah pelaksanaan mediasi untuk kasus perceraian di Pengadilan Agama untuk perebutan hak asuh dan harta warisan.

Mekanisme penyelesaian sengketa di atur dalam sistem Hukum Negara ataupun secara tradisional telah menjadi sistem yang dipakai dalam kelompok masyarakat.

### a) Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (*Litigasi*)

*Litigasi* adalah proses gugatan atas suatu sengketa yang di ritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan (Hakim) atas dua pilihan yang bertentangan. *Litigasi* merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”) berbunyi:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

*Litigasi* bersifat formal terkait dengan hukum acara, para pihak saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka dan transparan serta hasil akhirnya berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelemahan dari proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah proses yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Untuk mendapat putusan akhir yang mengikat, menimbulkan ketegangan antar para pihak yang bersengketa, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum, tidak bersifat rahasia. Kelebihan litigasi adalah proses beracara jelas dan ada protapnya.

Dalam pasal 19, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 menjelaskan tentang keterpisahan mediasi dari litigasi yaitu :

- a. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
- b. Catatan mediator wajib dimusnahkan
- c. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan
- d. Mediator tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

## **b) Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)**

*Alternative dispute resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar *litigasi (non litigasi)*. Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

1. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.
2. Negosiasi merupakan cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa, yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.
3. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.
4. Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan kearah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
5. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan APS. Arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan defenisi tersendiri dalam UU No.30 Tahun 1999.

6. Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau legal opinion atas permintaan dari para pihak yang bersengketa.
  - a. Phillip D. Bostwick mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan: Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak
  - b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
  - c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

### **Tinjauan Tentang Mediasi**

#### **a. Defenisi Mediasi**

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Hal ini berbeda dengan proses *litigasi* ataupun *arbitrase*, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.

#### **b. Tujuan Mediasi**

- a. Menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.

- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari suatu konflik dengan cara membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber Data penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris / sosiologis diperlukan data, baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sumber hukum peneliti yaitu Peraturan Mahkamah Agung. Data primer peneliti didapat dari lapangan data mediasi, perkara masuk dan perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Sumber Data Sekunder peneliti dapatkan dari wawancara hakim mediator, buku-buku literatur, kerangka ilmiah, makalah hukum dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik Pengumpulan Data Dengan cara Wawancara (*Interview*) dan Dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil jumlah data berupa berkas mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti : Reduksi Data, Triangulasi dan Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan( Verifikasi)

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**  
**A. Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA**



Gambar 2.1 Skema Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016

Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi,tahap akhir mediasi yang mana sebelumnya berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016, juga sudah diatur sebelumnya dalam PERMA No.1 Tahun 2008,yaitu :

**1. Tahap Pra Mediasi**

Tahapan Pra Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi antara lain penjelasan kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya dan pemanggilan para pihak.

**2. Tahap Proses Mediasi**

Bahwa tahapan proses mediasi diatur dalam pasal 24 Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu :

- a) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.

- b) Dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, para pihak wajib menghadirinya dengan itikad baik. Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang

- c) Mediator menyiapkan pertemuan mediasi kepada para pihak untuk berdialog. Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk atau dipilih para pihak dan telah disepakati. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut.

- d) Dalam mendalami permasalahan yang dihadapi para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1) Atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dikategorikan menjadi 4 macam hasil mediasi,yaitu:

- Mediasi Mencapai Kesepakatan ( Berhasil)
- Mediasi Berhasil Sebagian
- Mediasi Tidak Berhasil
- Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

**3. Tahap Akhir Mediasi**

- a) Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan, sepakat atau tidak sepakat, adalah 22 hari, sedangkan

untuk mediasi di luar pengadilan jangka waktunya 30 hari.

- b) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian.
- c) Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

**B. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Tahun 2018-2019**

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, akan digunakan sampel penelitian pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tahun 2018-2019.

**1. Jumlah Perkara**

Perkara yang selesai lewat cara mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memang tidak terlalu banyak di tahun 2018-2019. Beberapa perkara yang masuk adalah perbuatan melawan hukum, perceraian, wanprestasi. Diantara beberapa perkara yang melalui mediasi perkara perbuatan melawan hukum yang paling dominan, kemudian perceraian dan wan prestasi. Adapun jumlah penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

No	KETERANGAN	2018	2019
1	Perkara Masuk	297	253
2	Perkara Melalui Mediasi	131	137
3	Perkara Selesai Melalui Mediasi	6	5

**Tabel 3.1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Tahun 2018-2019**

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa perkara masuk secara keseluruhan pada tahun 2018 dan 2019, dimana peneliti melakukan penelitian adalah sejumlah 550 perkara, akumulasi perkara itu dikurangi 268 perkara melalui mediasi. Dari jumlah perkara melalui mediasi hanya 6 perkara tahun 2018 dan 5 perkara pada tahun 2019 yang selesai melalui mediasi (damai), sedangkan selebihnya gagal. Persentase keberhasilan mediasi di tahun 2018 hanya mencapai 4,58 % dan persentase keberhasilan mediasi di tahun 2019 hanya mencapai 3,64 %. Perkara gagal disebabkan karena para pihak berperkara tidak hadir, menghendaki persidangan (litigasi) dan ada yang mencabut perkaranya.

Pelaksanaan mediasi dalam tahapan Pra mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Jawaban Pihak yang Bersengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	Jumlah	Persentase
1	Melaksanakan	268	100%
2	Tidak Melaksanakan	-	0%
	Jumlah	268	100%

**Tabel 3.6. Pelaksanaan Tahap Pra Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA Tahun 2018-2019.**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 268 pihak atau 100% yang bersengketa di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA melaksanakan proses pra mediasi, karena pelaksanaan mediasi dalam tahap pra mediasi wajib dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, sedangkan yang tidak melaksanakan proses pra mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak ada, para pihak yang tidak melaksanakan tahap pra mediasi.

Ketika Peneliti Menanyakan kepada seorang hakim Mediator, tentang pelaksanaan Pra Mediasi dan Proses Mediasi di pengadilan negeri Lubuk Pakam, hakim mediator tersebut menyatakan bahwa ketika proses mediasi mulai memasuki tahap penyelesaian, maka masing-masing pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PERMA mediasi dinyatakan “ Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator ”.

Ketika Penulis menanyakan tentang ketentuan kewajiban dan kesepakatan dalam Pembuatan Akta Perdamaian, seorang hakim mediator mengatakan bahwa ketentuan tentang kewajiban kesepakatan damai harus dibuat secara tertulis juga diatur dalam Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Persetujuan perdamaian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis” oleh karena itu, jelas bahwa perdamaian sebagaimana diatur dalam PERMA mediasi dan KUHPerdara merupakan perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi jika suatu saat salah satu pihak mengingkarinya, maka dokumen kesepakatan itu dapat menjadi bukti untuk menuntut pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil win-winsolution. Tidak ada pihak yang kalah atau yang menang, semua sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, sehingga hasil keputusan mediasi tentunya merupakan konsensus kedua belah pihak.

Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rendahnya kesadaran hukum juga mempengaruhi, dimana para pihak yang berperkara di pengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Karenanya, tidak jarang terdengar adanya pihak yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, biasanya mereka merupakan pihak yang merasa dikalahkan.

Berikut pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu :

- a. Ada ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi.
- b. Ada ruangan untuk koukus
- c. Mediator telah optimal dalam mengupayakan perdamaian.
- d. Batas waktu yang hanya 30 hari menyebabkan mediator kurang menggali permasalahan para pihak dan menyerahkan kelanjutannya dalam persidangan.
- e. Para pihak terpengaruh oleh kuasanya.
- f. Tidak adanya itikad baik untuk melaksanakan perdamaian dari para pihak.
- g. Perkara yang sudah lama, para pihak tidak menghendaki damai.
- h.

### **C. Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Sebagai Alat Ukur Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA**

#### **1. Tinjauan Yuridis PERMA No.1 Tahun 2016.**

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA harus dilihat sebagai pelaksanaan dari ketentuan *HIR* dan *RBG*, sehingga kalau prosedur PERMA tidak diikuti berarti merupakan *RBG*. Sanksi

hukum nya adalah pemeriksaan demi hukum atau *Nietigbaar*, artinya dianggap tidak pernah ada pemeriksaan dan putusan perkara. Setiap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan dari upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi bagi mereka.

## 2. Kualifikasi Mediator

Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum *formil* dan *materiil*, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh. Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikasi mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil.

## 3. Fasilitas dan Sarana

Ruang mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara keseluruhan sudah cukup baik, ada 1 ruang yang berukuran sekitar 6x7 m dan di dalamnya ada 1 buah meja panjang yang letaknya di tengah dan terdapat kursi dengan jumlah 10 yang sesuai yang dibutuhkan pada saat mediasi berlangsung

## 4. Kepatuhan Masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat mengenai perilaku dan sikap pihak selama proses mediasi yakni sering kali salah satu atau kedua pihak merasa paling benar (*egois*), sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara sering kali mereka sudah bersepakat untuk bercerai. Para pihak yang tidak

kooperatif sehingga proses mediasi cepat selesai dan dapat dilanjutkan proses persidangan. Dari hasil perhitungan tingkat keberhasilan proses mediasi Tahun 2018-2019 dapat disimpulkan bahwa persentase keberhasilan mediasi masih berada di bawah rata-rata dan masih digolongkan dalam tingkat rendah. Selisih keberhasilan antara keduanya juga sangat tipis, tidak beda jauh.

Hambatan-hambatan untuk mencapai perdamaian dalam mediasi :

1. Sikap para pihak yang berperkara sudah tidak menghendaki perdamaian.
2. Enggan untuk berkomunikasi permasalahannya secara bersama-sama.
3. Tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk melakukan mediasi hingga tercipta perdamaian.
4. Batas waktu hanya 30 hari menyebabkan para pihak ingin menyelesaikan dalam persidangan.
5. Para pihak terpengaruh oleh kuasanya untuk tetap melanjutkan dalam persidangan/litigasi.
6. Perkara lama dari awal sudah tidak dapat berdamai.

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

1. Penerapan proses mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara umum telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam praktiknya semua perkara yang masuk ke pengadilan negeri Lubuk Pakam akan dimediasi terlebih dahulu dan apabila perkara tidak di mediasi maka putusan dianggap batal demi hukum. Keberadaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini masih belum efektif penerapannya di Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam, karena volume perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah banyak terlebih lagi mediator yang tersedia di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hanyalah mediator hakim sedangkan seorang hakim mempunyai tugas yang banyak dalam memeriksa, mengadili, dan memutus berbagai penumpukan perkara yang telah diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

2. Efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dari segi hasil masih kurang efektif dikarenakan banyaknya perkara yang gagal pada proses mediasi. Yang menjadi tolak ukur efektifnya mediasi adalah perundingan berjalan, jika melihat pada hasil maka mediasi berhasil berarti mediasi efektif dan apabila gagal berarti mediasi tidak efektif. Mendamaikan para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi jika sentimen pribadi lebih menonjol dibandingkan pokok persoalan yang sebenarnya. Banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan dalam menuju perdamaian, diantara sekian banyak faktor tersebut, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan yang banyak diakibatkan oleh lemahnya partisipasi para pihak terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu ketersediaan prosedur yang memadai bagi proses perdamaian berdampak pada rendahnya prakarsa hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara.

#### **Saran**

1. Disarankan proses mediasi di PN Lubuk Pakam Kelas IA dalam

penyelesaian sengketa perdata diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.

2. Disarankan untuk efektivitas mediasi di PN Lubuk Pakam Kelas IA dalam penanganan kasus sengketa perdata, para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan proses mediasi agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan perdamaian untuk para pihak untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku- Buku :**

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi : Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Arto,Mukti, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2017
- Asadi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu,2012.